

STRUKTUR DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA

I. KOMPONEN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. Komponen Lembaga

Badan Perwakilan Desa dengan penyebutan lokal Lembaga Perwakilan Ngata


Pemerintah Desa dengan penyebutan lokal Pemerintah Ngata

Lembaga Adat dengan penyebutan lokal Lembaga Masyarakat Adat (LMA)

Badan Pengawas Pembendaharaan Ngata (BPPN)

B. Hubungan Antar Lembaga

Hubungan antar lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan masyarakat ngata Toro digambarkan sebagai berikut:



II. TUGAS DAN WEWENANG

A. Lembaga Perwakilan Ngata

- Membuat peraturan/legislasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Ngata kecuali wewenang pembuatan aturan dan sanksi mengenai pengelolaan sumber daya alam
- Mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah ngata
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur dalam butir 2, LPN melaksanakan Musyawarah Tahunan, Musyawarah Lima Tahunan, Musyawarah Akhir Masa Pemerintahan Ngata dan Musyawarah Istimewa
- Penyelenggarakan Musyawarah Lintas Lembaga
- Menetapkan dan mensahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngata

B. Pemerintah Ngata

- Menyusun, membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngata bersama-sama dengan LPN
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- Melaksanakan aturan-aturan spesifik yang ditetapkan oleh LPN
- Menseleksi dan menetapkan personalia BPPN setelah berkonsultasi dengan LPN, LMA, dan OPANT
- Memberikan izin pengelolaan Sumber Daya Alam
- Menarik pungutan pajak untuk diserahkan ke kas ngata
- Menarik pungutan atau retribusi untuk Pendapatan Asli Ngata (PAN)
- Memproses administrasi catatan sipil
- Menangani dan menerbitkan surat-surat keterangan tanah
- Menangani masalah kriminalitas

C. Lembaga Masyarakat Adat (LMA)

- Membuat aturan dan sanksi untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia (hintuwu), dan manusia dengan alam (katuwua)
- Melakukan penegakan hukum adat dalam rangka:
 - ✓ Penanganan pelanggaran moral dan susila (pencurian, perampasan, skandal susila, perkelahian, keonaran, miras, narkoba, dll)
 - ✓ Penanganan pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam
- Menyelenggarakan pengadilan adat
- Menyelesaikan sengketa tanah
- Menyelenggarakan upacara perkawinan adat dan upacara adat yang lain
- Membangun kerjasama antar desa/ngata

D. Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya alam, musyawarah adat dan kebijakan pembangunan Ngata Toro
- Mengelola aset Ngata yang semula ditangani Program Kesejahteraan Keluarga (kebun PKK, penyewaan kursi)
- Menyusun rencana kerja tahunan organisasi
- Menyusun laporan kerja dan keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada anggota dan BPPN

E. Badan Pengawas Perbendaharaan Ngata (BPPN)


- Menjalankan fungsi pengawasan, kontrol atau audit terhadap keuangan dan aset ngata yang dikelola oleh LMA, Pemerintah Ngata, LPN, dan OPANT
- Personel BPPN ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan bekerja setiap kali dibutuhkan kegiatan pengawasan, kontrol atau audit sebagaimana dimaksud butir 1
- Personil BPPN maksimum terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang diangkat dari:
 - ✓ Warga Masyarakat Adat Ngata Toro di luar LMA, LPN, pengurus OPANT atau aparat pemerintah Ngata
 - ✓ Orang luar warga masyarakat adat Ngata Toro yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan
- Personel BPPN harus menyusun laporan resmi hasil pengawasan, kontrol atau audit kepada Pemerintah Ngata dengan tembusan kepada LMA, LPN dan OPANT
- Laporan resmi dimaksud disampaikan oleh BPPN dalam Musyawarah Tahunan
- Personel BPPN dinyatakan selesai masa tugasnya setelah laporan resmi disetujui oleh forum Musyawarah Tahunan

III. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA

1. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga (LPN, Pemerintah Ngata, LMA, dan OPANT) harus diarahkan untuk mendorong dan mendukung proses perjuangan Ngata (Menyangkut visi, agenda kerja/program. Kebijakan, dll)
2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing, setiap lembaga mengutamakan dan mengedepankan asas-asas:
 - a. Musyawarah
 - b. Sinergitas dan kerjasama
 - c. Akses informasi yang sama (keterbukaan dan transparansi)
 - d. Akuntabilitas dan pengawasan melekat
 - e. Representasi, dalam pengertian diarahkan untuk memperluas keterlibatan aktif banyak pihak
3. Masing-masing lembaga harus mengembangkan kapasitas kelembagaan dan personal agar mampu menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung proses perjuangan bersama
4. setiap lembaga harus membangun dan mengembangkan jaringan informasi dan kerjasama dengan berbagai pihak (penyandang dana, LSM, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll) yang peduli dengan perjuangan Ngata

IV. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT

Hubungan antar LMA, LPN, Pemerintah Ngata, OPANT dan BPPN dengan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan masyarakat adat Ngata Toro digambarkan sebagai berikut:



- : Garis mandat kerja/pengabdian
- ←→ : Garis Mitra Kerja
- ⋯→ : Garis Pengawasan
- ==→ : Garis Perwakilan/aspirasi

V. ALOKASI KEUANGAN UNTUK KELIMA LEMBAGA

1. Alokasi Dan Pembangunan Desa (DPD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala untuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa akan dikelola oleh Pemerintah Ngata dan LPN sesuai yang digariskan dalam ketetapan tersebut. Sedangkan alokasi dana DPD untuk rogram PKK pengelolaannya diserahkan kepada OPAN.

2. Alokasi keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Ngata (PAN) diatur sebagai berikut:
70 persen untuk Pemerintah Ngata
20 persen untuk LMA
5 persen untuk LPN
5 persen untuk OPANT
3. Dana operasional untuk mendukung kegiatan BPPN diambil dari kas Pemerintah Ngata

IV. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Setiap lembaga wajib menjaga dan melindungi hak kekayaan intelektual Masyarakat Adat Ngata Toro baik mengenai kearifan lokal maupun dokumen-dokumen kesepakatan Ngata
2. Hak cipta setiap publikasi dari masing-masing lembaga mengenai kearifan lokal dan dokumen-dokumen kesepakatan Ngata berada di tangan Masyarakat Adat Ngata Toro

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, maka ketentuan ini dapat dirubah melalui forum Musyawarah Lintas Lembaga

Ditetapkan di : Toro
Pada Tanggal : 29 Oktober 2002

LEMBAGA PERWAKILAN NGATA TORO

PEMERINTAH NGATA TORO

FERDINAND KANDOU
KETUA

NAFTALI B. PORENTJO
KEPALA

LEMBAGA MASYARAKAT ADAT NGATA TORO

ORGANISASI PEREMPUAN ADAT NGATA TORO

CH. TOWAHA
TOTUA NGATA

RUKMINI RIZAL P. TOHEKE
TO PO BAHA